



PIAGAM KERJASAMA

Nomor : Sti. 12 / HM. 01 / / 2010
Nomor : W.18-A1/230/HM.01.1/ VI/2010

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
DENGAN
PENGADILAN AGAMA MANADO
Tentang
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DALAM BIDANG KEHAKIMAN DAN
KEPENGACARAAN

Pada hari ini Selasa tanggal 08 (Delapan) bulan Juni tahun 2010 (Dua Ribu Sepuluh) Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Djumadi Akhir tahun 1431 Hijriyah, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Nasruddin Yusuf, M. Ag

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado, selanjutnya disebut dengan **Pihak Pertama**.

Drs. H. M. A. Nurdin Rasyid, SH, MH

Ketua Pengadilan Agama Manado, selanjutnya disebut dengan **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Dasar Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 177 Tahun 2008 Tentang STATUTA STAIN Manado.

Pasal 2 Tujuan Kerjasama

1. Meningkatkan mutu pendidikan, pengelolaan dan calon tenaga kehakiman dan kepengacaraan / kegiatan keagamaan dari kedua belah pihak.
2. Meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan dalam rangka menunjang pelaksanaan

Pasal 3
Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu pendidikan dan calon tenaga kehakiman / kepengacaraan
2. Pembinaan kegiatan kemahasiswaan.
3. Pengembangan kualitas keilmuan keagamaan dan kehidupan bermasyarakat.
4. Penelitian dibidang peradilan dan kepengacaraan.
5. Bidang-bidang lain yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 4
Pelaksanaan Kerjasama

1. Waktu pelaksanaan ini berlaku untuk masa lima tahun, terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Piagam Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan kerjasama ini akan dievaluasi secara periodik oleh kedua belah pihak.
3. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini digunakan sebagai bahan masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5
Pembiayaan


Seluruh biaya yang timbul akibat dari kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran kedua belah pihak dan atau bantuan pihak-pihak lain yang halal dan sejauh tidak bertentangan dengan perundang-undangan.


Pasal 6
Penutup

1. Perubahan terhadap isi Piagam Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Drs. H. M. A. Nurdin Rasyid, SH, MH


Dr. Nasruddin Yusuf, M. Ag
NIP. 106002281006031002